



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01);

14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh OPD.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengendalian risiko.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Kabupaten adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Kabupaten adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. *Control Self Assessment* yang selanjutnya disingkat CSA adalah suatu proses penilaian sendiri tentang efektifitas pengendalian yang ada untuk memberi keyakinan bahwa tujuan sasaran organisasi akan tercapai.
19. *Control Environment Evaluation* yang selanjutnya disingkat CEE adalah kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal"(framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian.
20. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Tujuan strategi OPD dan tujuan pada tingkatannya.
- (3) Tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMK.
- (4) Tujuan strategis OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan sasaran OPD yang tercantum dalam Renstra OPD.
- (5) Tujuan pada tingkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) OPD yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA OPD.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil penilaian SPIP; dan
 - b. hasil penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atau OPD.
- (3) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko pada setiap UPR;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh UPR;

- c. Perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko; dan
- d. Pengintergrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Kepala OPD/Unit Kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten pada Sekretariat Daerah/sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Kabupaten sebagai penanggungjawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretariat Daerah/Kepala Bagian Organisasi sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR.
- (6) Inspektur Kabupaten sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (7) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat pemerintah kabupaten, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala OPD yang menangani urusan bidang perencanaan daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala OPD Lainnya sebagai anggota.

Pasal 7

- Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:
- a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko OPD yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di Pemerintah Kabupaten.
 - b. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

- UPR sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:
- a. UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten;

- b. UPR Tingkat OPD; dan
- c. UPR Tingkat Unit Kerja OPD.

Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. Menyusun strategi pengelolaan Risiko pada OPD masing-masing;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko pada OPD masing-masing;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Unit Kerja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah ditetapkannya DPA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMK.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko

Pasal 15

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber Risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko merupakan Langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. Memvalidasi Risiko;
 - c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; dan .

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan oleh unit kepatuhan.
- (3) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, atau pengawasan lainnya.

BAB II
PELAPOR

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
 - b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing UPR disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah serta unit kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/ dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semester, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat OPD.
- (8) Laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : Februari 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

MDH. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 13.

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah adalah :

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati Bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat OPD Bersama jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja OPD.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat OPD Bersama jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja OPD.

4. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu **Skala Dampak Risiko**, **Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko**, dan **Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)**.

i. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Skala dampak Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat Signifikan /Sangat Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Signifikan/ Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
2	Kurang Signifikan/Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidaksignifikan

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam Form 4.a.

ii. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMK (satu tahun sebelum RPJMK 5 tahunan berjalan s.d RPJMK ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMK	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Bupati dan Kepala OPD) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Daftar Risiko dan RTP Strategi Pemda
2.	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMK5 Tahunan berjalan s.d RPJMK ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Resiko Stratgis (entitas) Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag.Kabid Perangkat Dearah) 	Daftar Risiko dan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari-Mei Tahun 20XX - 1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan Kebijakan Penilaian	Komite pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan kebijakan
			tahunan		penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus–September 20XX – 1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat Esl. II dan IV Perangkat Daerah 	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober-Tahun 20XX- 1	Penyusunan RAPBD, Perda APBK	<ul style="list-style-type: none"> Pengomunikasian Risiko dan RTP, 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Esl. II, III, dan IV Sekda Selaku Koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan RTP KSOP Notulen Pengomunikasian Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 2022 – 1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan atau Revisi KSOP Pengomunikasian Perubahan KSOP 		
7.	Januari s.d Desember 20XX	Pelaksanaan APBK	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (tindaklanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, III, dan IV 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan 	Bukti Pelaksanaan KSOP
8.	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring Risikodan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, Tingkat Esl. III dan IV Unit Kepatuhan Sekda Selaku Koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan Kinerja Risiko, dan efektifitas KSOP yang di bangun	<ul style="list-style-type: none"> Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

9.	Juni–Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan Sasaran makro dan Pagu Anggaran Pemda)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan : Risiko Strategis Pemda akan di reviu dan di	<ul style="list-style-type: none"> UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) Sekda Selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
10.	Agustus–September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & Pagu Anggaran Per-Kegiatan)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan : Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah akan di Reviu dan dimutakhirkan	<ul style="list-style-type: none"> Sekda Selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko tingkat Esl.II (Kepala Perangkat Daerah) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
11.	Januari–Maret Tahun 20XX + 1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, Tingkat Esl. 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX
				<ul style="list-style-type: none"> III dan IV Unit Kepatuhan Sekda Selaku Koordinator 	
12		Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko Oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat 	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> Bupati Kepala Perangkat Daerah Inspektorat 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III.PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Struktur Pengelolaan Resiko

Struktur pengelolaan Resiko Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:



Struktur **pengelolaan** Risiko diuraikan sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah. Bupati juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada pemerintah daerah.
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko-Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- a. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - i. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 - ii. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - iii. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
 - iv. Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

Unit pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Unit pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah strukturnya terdiri dari:

Ketua : Bupati
Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah Yang menangani urusan
Merangkap Anggota bidang Perencanaan daerah
Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah

2. Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon II strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala Perangkat Daerah
Koordinator Teknis : Masing-masing Sekretaris OPD/Kepala Bagian
Merangkap Anggota yang menangani perencanaan OPD
Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Inspektorat.

3. Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Inspektorat.
Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian yang menangani
Merangkap Anggota perencanaan pada OPD
Anggota : Masing-Masing Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada OPD

- b. Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:

- i. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan

- strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- ii. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- iii. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
- iv. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko.


Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

- c. Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Bagian organisasi sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya, antara lain:
 - i. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - ii. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - iii. Memantau tindaklanjut hasil reviu atau evaluasi pengelolaan Risiko;
 - iv. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- d. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah, yaitu:
 - i. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
 - ii. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - iii. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

5. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:



1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkit;
- b) Hasil reuiu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib pilihan pemerintah daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan Form l.a.

b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reuiu dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan- permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada Langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHPBPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan Form l.b.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah- langkah berikut:

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survey terdapat informasi yang perlu diperdalam atau di klarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. kesimpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam Form l.a.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub

unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan Form 1.c.

Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

- a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

- a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko.
- b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
- c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

- a) Pemda belum mengintegrasikan budaya sadar Risiko.
- b) Belum terdapat pemberian reward dari/atau *punishment* atas pengelolaan Risiko
- c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
- d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
- e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
- f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait, Audit kinerja yang dilakukan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Bupati Bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah. Kesimpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

Penetapan Konteks/Tujuan/Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan Form 2.a.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMK. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Peserta FGD antara lain:

- Bupati.
- Kepala OPD.
- Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten).

Langkah penetapan konteks tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMK, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;

- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMK;
 - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misalkan prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMK;
 - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko biasa seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 5) Tuangkan hasil identifikasi dalam Form 2.a.
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan Form 2.b. Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) tingkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang di ampunya, sebagaimana disajikan dalam Form 2.b.
- Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko biasa seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam Form 2.b
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan **Form 2.c**.
- Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Form 2.c.
- Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.
- Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan VISI dan MISI Bupati atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam **Form 2.c**

- 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko. Penetapan skala dampak dan kemungkinan Risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.
 - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima. Penetapan skala tingkat Risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*control lable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Kode Risiko yang digunakan dalam menggambarkan keberadaan Risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan penilaian Risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut Risiko di entitas/perangkat daerah. Berikut uraian kode Risiko:

	RSP/RSO/ROO	.	2X	.	OY	OZ	.	01
RSP	: Kode Jenis Risiko untuk Risiko strategis Pemda							
RSO	: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah							
ROO	: Kode Jenis Risiko untuk Risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)							
2X	: Tahun Pelaksanaan penilaian Risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)							
OY	: Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis Perangkat daerah dan operasional perangkat daerah) atau Tujuan Strategis (untuk Risiko strategis Pemda)							
OZ	: Kode Pemda (untuk Risiko strategis Pemda) atau kode Perangkat Daerah (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat daerah)							
01	: Nomor urut Risiko							

Identifikasi Risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan / program/ kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala OPD, peserta FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD

tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan **Form 3.a**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis pemerintah daerah:

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (misal: peraturan monitoring dan lain- lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- 3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian ditingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Bupati;
- 4) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor – faktor di luar pencapaian tujuan strategis perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- 5) Perlu melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang di pilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- 6) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Bupati merupakan Risiko yang penting sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
- 7) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah. Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan **form3.b**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah;

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
 - 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
 - 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
 - 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah
- c) Risiko Operasional Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi Risiko operasional disajikan sesuai dengan **Form 3.c**

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan Risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati ini, dengan cara menuliskan diselembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan Risiko disajikan sesuai dengan **Form 4**.
- 2) Memvalidasi Risiko Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risik Memvalidasi Risiko tersebut dituangkan dalam daftar Risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai **form 5**.
- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan Penilaian

terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan **Form 6**.

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu pemilik Risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- 1) Menghindari Risiko (*Avoid*) Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikan Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- 2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- 3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko (*reduce*).
- 4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk

menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika Risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik Risiko yang mentransfer Risiko mendapat Risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer Risiko tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara efektif.

- 5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*) Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik Risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan **Form 7**.
- c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam **Form 6** dan **Form 7**). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.
- d) Menyusun rancangan informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang di bangun sebagaimana disajikan sesuai dengan **Form 8**.
- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapnya, rancangan monitoring dan evaluasi Risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan **Form 9**.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai

berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :
 1. Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 2. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 3. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 4. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 5. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 6. Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk :

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan *di-upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan

Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 8*). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat OPD untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form sebagaimana tersaji dalam **Form 9** yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian Risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan **Form 10**.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

III. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait atau pun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang di harapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan Risiko dipemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, penilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerina dampak Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

VII. Lampiran

(*Fonn-fonn* tahapan identifikasi Risiko, penilaian Risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala pengelolaan Risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat OPD. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja Meliputi :

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat

- Daerah Semesteran;
- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari Pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari Periode Semester Sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah Semester I/II Bagian misi berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Risiko dan RTP

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan

pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan kesimpulan atas capaian penerapan pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh unit Kepatuhan

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada masing-masing unit pemilik Risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit

kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

D. Pelaporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR.

7.	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai Risiko									
8.	Pimpinan berperan serta dan Mengikut sertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan Risiko									
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN									MEMADAI/ KURANG
1.	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat									
2.	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dalam tanggungjawab masing - masing dalam pengelolaan Risiko									
3.	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc									
4.	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan Risiko									
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT									MEMADAI/ KURANG
1.	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat									
2.	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan secara tepat									
3.	Kewenangan direviu secara periodic									
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER MEMADAI/ F DAYA MANUSIA									MEMADA I/
1.	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrut sampai dengan pemberhentian pegawai)									
2.	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik.									
3.	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab dan kinerja									
4.	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar Risiko									
5.	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawab pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)									
6.	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah di pertimbangkan dalam perhitungan penghasilan									
7.	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang Memadai untuk pengembangan SDM									
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									MEMADAI/ KURANG

1.	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi efektivitas pelaksanaan setiap urusan program Secara periodik								
2.	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3.	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPI								
4.	APIP telah melaksanakan pengawas berbasis Risiko								
5.	Temuan dan Saran rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/ KURANG
1.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional								
2.	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi yang terkait atas fungsi pengawasan pemeriksa (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Keterangan

Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.
- 2: Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.
- 3: Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.
- 4: Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditukarkan keorganisasilain.

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal:

- Kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai"apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai"apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
- Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai"apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai"apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

R1, R2, R3, R4,RS,R6, Rst.(selanjutnya): Responden Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (EselonII dan III) untuk penilaian Risiko strategis pemerintah daerah.

**FORM 1.B
KONDISI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun Penilaian : 20XX

No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	B	c	D
1			
2			
3			
4			
5			

Keterangan :

Kolom a = diisi dengan nomor urut

Kolom b = diisi dengan sumber data

Kolom c = diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d = diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

FORM 1.C

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun Penilaian	: 20xx

No	Sub Unsur	Hasil	Hasil	Simpulan	Penjelasan
----	-----------	-------	-------	----------	------------

a	B	Reviu		Survy Persepsi		g	h
		c	D	e	f		
1	Penegakan integritas dan nilai						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah						

keterangan:

Kolom a diisi dengan : nomor urut.

Kolom b diisi dengan : sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom c diisi dengan : simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom d diisi dengan : uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom e diisi dengan : simpulan hasil survei persepsi.

Kolom f diisi dengan : uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom g diisi dengan : simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, Jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, makalakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.

Nama Pemerintah Daerah	:
Tahun Penilaian	: 20xx
Priode yang dinilai	: Priode RPJM Tahun (200xx – 20xx)
Sumber Data	:
Visi	:
Misi Strategis RPJMK	1.
	2. dst.
Penetapan konteks Misi Risiko	
Tujuan Strategis RPJMK	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Sasaran RPJMK	1. 2. dst
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
IKU Sasaran RPJMK	1. 2. dst
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	1. 2. dst
Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Urusan Pemerintahan Daerah	:
Nama Perangkat Daerah Terkait	:
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan Dilakukan penilaian Risiko	Tujuan Sasaran ... IKU ... Program ...
	Kutacane, 20xx Bupati Aceh Tenggara ()

Keterangan:

- Sumber Data : dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).
Visi : visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
Misi Strategis : misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
Penetapan konteks Misi : misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Misi Strategis. terpilih pada penetapan konteks Misi.
Penetapan Konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko
Sasaran RPJMD : Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan
Penetapan konteks Sasaran : Sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko
IKU Sasaran RPJMK : IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMK yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran.
Penetapan konteks IKU : IKU sasaran yang terpilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
Prioritas pembangunan dan : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis dalam RPJMK Program unggulan.
Penetapan konteks Prioritas : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih
Pembangunan dan program : Untuk dilakukan penilaian Risiko yang mendukung IKU Sasaran terpilih unggulan

Urusan Pemerintahan Daerah : Nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi pengampuh Prioritas.
pembangunan dan program Unggulan terpilih.
Nama Perangkat Daerah : Nama Perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas.
Terkait : pembangunan dan program Unggulan terpilih.
Tujuan, Sasaran, IKU dan : tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih Program yang akan dilakukan
Penilaian Risiko.

Nama Perangkat Daerah	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	
Tahun Penilaian	: 20XX	
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20XX – 20XX)	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis	:	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat Daerah	:	
Sasaran Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat Daerah		
IKU Sasaran Perangkat Daerah	IKU Sasaran	Tahun Target
	1. 2. dst.	
Program Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Program Perangkat Daerah	IK Program	Tahun Target
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan Sasaran Program	
	Kutacane,20XX Kepala Perangkat Daerah Ttd 	

Keterangan:

- Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra)
- Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- IKU Sasaran : IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Program : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- IK Program : IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih
- Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang Akan dilakukan Penilaian Risiko : tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IKU programnya.

**FORM 2.C
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT
DAERAH**

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	
Tahun Penilaian	: 20XX	
Priode yang dinilai	: Priode Renja Tahun 20XX	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis	:	
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat Daerah	:	
Sasaran Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah		
Program Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat daerah		
Kegiatan Utama	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Kegiatan Utama Risiko Strategis		
Keluaran/Hasil Kegiatan	Kegiatan	Output
	1. 2. dst.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran / Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian Risiko	Program Kegiatan Keluaran/Hasil Kegiatan	
	Kutacane,20XX Kepala OPD ttd	

Keterangan:

- Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja)
- Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja
- Penetapan konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks penilaian Program : program strategis yang dipilih untuk dilakukan Risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih
- Kegiatan Utama : kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen Renja yang mendukung program Strategis terpilih
- Penetapan Konteks Kegiatan Utama : kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian Risiko.
- Keluaran/Hasil Kegiatan : keluaran/hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan terpilih
- Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan : program, kegiatan terpilih dan keluaran hasil kegiatannya.

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
 Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Terkait
 Tahun Penilaian : 20xx
 Periode yang dinilai : Periode RPJMK (Tahun 20xx-20xx)
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	k

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam RPJMK

Kolom c diisi dengan indicator kinerja sasaran strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko

Kolom e diisi dengan kode Risiko

Kolom f diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko

Kolom g penyebab timbulnya Risiko

Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan Risiko, atau UC jika pemilik Risiko Mampu mengendalikan Risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi

Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

FORM 3.B
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
Nama Perangkat Daerah	: Perangkat Daerah Terkait
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun20xx-20xx)
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen
Restra Urusan Pemerintahan	: UrusanWajib/Pilihan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / U	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	K

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kolom c diisi dengan indicator kinerja sasaran strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko

Kolom e diisi dengan kode Risiko

Kolom f diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko

Kolom g penyebab timbulnya Risiko

Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan Risiko, atau UC jika pemilik Risiko Mampu mengendalikan Risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi

Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

FORM 3 C
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
Nama Perangkat Daerah	: Perangkat Daerah Terkait
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: RenjaTahun (Tahun20xx-20xx)
Tujuan Strategis dokumen Renja	: Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja
Urusan Pemerintahan	: Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan

No	Program /Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagaimana tercantum dalam

Renstra Kolom c diisi dengan indicator kinerja sasaran strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko Kolom e diisi dengan kode Risiko

Kolom f diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko Kolom g penyebab timbulnya Risiko

Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika pemilik Risiko mampu untuk mengendalikan Risiko, atau UC jika pemilik Risiko Mampu mengendalikan Risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi

Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

FORM 4. A
URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK
RISIKO

No	Area Dampak	Tingkat	Level Dampak				
			TidakSignifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)	
1	Beban Keuangan Daerah	Fraud	Pemda	$X \geq \text{Rp}1 \text{ jt}$	$\text{Rp}1 \text{ jt} < x < \text{Rp}10 \text{ jt}$	$\text{Rp}10 \text{ jt} < x \leq \text{Rp}100 \text{ jt}$	$\text{Rp}100 \text{ jt} < x$
			PD	-	$x \leq \text{Rp}1 \text{ jt}$	$\text{Rp}1 \text{ jt} < x < \text{Rp}10 \text{ jt}$	$\text{Rp}10 \text{ jt} < x$
			Ops	-	-	$x \leq \text{Rp}1 \text{ jt}$	$\text{Rp}1 \text{ jt} < x$
		Non Fraud Penerimaan Atau Pembiayaan	All	$X < 0,1\%$ Dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dan Nilai penerimaan atau,biayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau,biayaan yang dikelola UPR	$1\% < x$ Dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
Non Fraud Lainnya	All	$X < 0,1\%$ Dari nilai belanja/asset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai belanja/asset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,25\% < x \leq 0,5\%$ Dari nilai belanja/asset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$1\% < x$ Dari nilai belanja /asset /kegiatan lainnya yang dikelola UPR		
2	Penurunan Reputasi	Pemda dan PD	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) /tertulis keorganisasi < = 10	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) /tertulis keorganisasi < = 10	Pemberitaan negative yang massif dimedia social yang bersumber dari bukan onipion	Pemberitaan negative yang massif dimedia sosial yang bersumber dari bukan onipion	

			Tingkat kepercayaan stake holder/ investor sangat baik	Tingkat kepercayaan stake holder/ investor baik	leader ataupun pemberitaan negative dimedia massa local Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sedang	leader ataupun pemberitaan negative dimedia massa internasional Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah
		Ops	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) tertulis keorganisasi < 3	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) tertulis keorganisasi sebanyak 3 s.d 5	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) tertulis keorganisasi < 5	Pemberitaan negative dimedia massa local/nasional Pemberitaan negative yang dimedia sosial
3	Keputusan /pelanggaran masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,25 < x < = (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4 < x < = 4,25 (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,75 < x < = 4 (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar x < = 3,75 (skala 5)

4	Saksi pidana, perdata, dan/atau administrative	Pemda	Perdata: $x \leq 50$ jt Administratif: Tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	Perdata: $50 \text{ jt} < x \leq 100 \text{ jt}$ Administrasi: Tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara.	Pidana $1 < x \leq 2$ Tahun atau tersangka/ Tersangka/ Terdakwa: Pejabat Eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum Perdata: $100 \text{ jt} < x < 1 \text{ M}$	Pidana : $2 < x$ Tahun atau tersangka /terdakwa Bupati/Wakil Bupati Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara Perdata: $1 \text{ M} < x$
		PD	-	-	Perdata: $X \leq 100 \text{ jt}$ Administratif: Tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV Atau pejabat yang setara, pejabat fungsional I, dan pejabat fungsional umum	Pidana : $1 < x$ Tahun atau tersangka/terdakwa Pejabat Eselon II, III, IV Atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Perdata: $100 \text{ jt} < x$
		Ops	-	-	Administratif: Tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, Atau pejabat fungsional dan pejabat fungsional umum	Pidana: $1 < x$ tahun Perdata: $X < 100 \text{ Jt}$ Administratif: Tergugat merupakan Pejabat Eselon III
5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan/atau psikis	<ul style="list-style-type: none"> Cendera fisik ringan Kesehatan fisik ringan Gangguan 	<ul style="list-style-type: none"> Cendera fisik sedang Gangguan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Cendera fisik berat Gangguan Kesehatan

				<ul style="list-style-type: none"> Gangguan kesehatan mental ringan 	Fisik sedang <ul style="list-style-type: none"> Gangguan Kesehatan mental sedang 	<ul style="list-style-type: none"> fisik berat Gangguan kesehatan mental berat Kematian
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	$x \leq 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x \leq 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$40\% < x \leq 40\%$ dari jam operasional layanan harian	$65\% < x$ dari jam operasional layanan
		Ops	$x < 5\%$ dari jam operasional layanan harian	$5\% < x = 15\%$ dari jam operasional layanan harian	$15\% < x < 35\%$ dari jam operasional layanan harian	$35\% < x$ dari jam operasional layanan harian
7	Penurunan Kinerja	All	$x < 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x = 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x = 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x =$ dari target kinerja

8	KerusakanLingkungan	All	Tidakada/hanya berd ampak kecil pad a kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap ling kungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan gkungan	Adanya kerusaka besar àir terhadap lingkungan
9	Tata Kelola	All				Capaian indicato governance tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:

Pemda = Pemerintah Daerah

PD = Perangkat Daerah

Ops = Operasional

All = SemuaTingkatan (Pemda, PD dan Ops)

FORM 6

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PEENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH
DIBUTUHKAN (RTP ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang	Uraian Pengendalian yang sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana indak Perbaikan Lingkungan	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
I	Penegagakan Integritas dan Nilai Etika					
II	Komitmen Terhadap Kompotensi					
III	Kepemimpinan Yang Kondusif					
IV	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan					
V	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat					
VI	Penyusunan dan Penyerapan kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM					
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan yang Efektif					
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan Nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan uraian Pengendalian yang sudah ada terpasang

(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi

(2)Prosedur pengendalian Belum / tidak dapat dilaksanakan,

(3)kebijakan Belum diikutidenganprosedurbaku yang jelas,

(4)kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan Peraturan di atasnya.

Kolom e diisi dengan perbaikan yang dilakukan

Kolom f diisi dengan pihak unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORM 7
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan Risiko
 Urusan Pemerintah : Urusan Wajib/Pilihan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah ada	Celah Pengendalian	Rebaca Tidak Pengendalian	Pemilik Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

Keterangan:

Kolom a diisi dengan Nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan uraian Pengendalian yang sudah ada terpasang

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi
- (2) Prosedur pengendalian Belum / tidak dapat dilaksanakan,
- (3) kebijakan Belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan Peraturan di atasnya.

Kolom e diisi dengan perbaikan yang dilakukan

Kolom f diisi dengan pihak unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORM 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS
PENGGOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN
PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan Risiko
 Urusan Pemerintah : UrusanWajib/Pilihan

No.	Kegiatan Pengendalia yang	Media Bentuk Sarana Pengkomunik	Penyedi a Informa	Peneri ma	Rencana Waktu Pelaksan	Realisasi waktu Pelaksana	Ket
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

Keterangan:

Kolom a diisi dengan Nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media Bentuk sarana Pengkomunikasian Bisa dalam bentuk Surat Edaran, Sosialisasi, Rapat dan Lain lain.

Kolom d diisi dengan Menyediakan

Informasi Kolom e diisi dengan

Menerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu

Pelaksanaan Kolom g diisi dengan

Realisasi waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan Tambahan, Seperti Keterangan, Pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

FORM 9
RENCANA DAN REALISASI ATAS
PENGGOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN
PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
 Tahun Penilaian : 20XX
 Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan Risiko
 Urusan Pemerintah : Urusan Wajib/Pilihan

N o.	Kegiatan Pengen dalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

Keterangan:

Kolom a diisi dengan Nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk /Metode Pemantauan yang diperlukan Rapat dan
 Lain lain. Kolom d diisi dengan Penanggingjawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Rencana Waktu

PelaksanaanPemantauan Kolom f diisi dengan Realisasi
 waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan KeteranganTambahan, Seperti Keterangan, Pelaksanaan dan
 tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

FORM 10
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan Risiko
 Urusan Pemerintah : Urusan Wajib/Pilihan

N O.	"Risiko" yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>

Keterangan:

Kolom a diisi dengan Nomor urut

Kolom b diisi dengan "Risiko" yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan Kode Risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan Penyebab Peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan kejadian Risiko

Kolom h diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom I diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Kolom j diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Kolom k diisi dengan Keterangan Tambahan, Seperti Keterangan, Pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR